

**NILAI-NILAI TRADISI GUSARAN ANAK PEREMPUAN
PERSPEKTIF `URF DI DESA BENTAR KECAMATAN SALEM
KABUPATEN BREBES**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**HANNI MILATUL WASILAH
NIM. 1917302010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

NILAI-NILAI TRADISI GUSARAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF `URF
DI DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

Hanni Milatul Wasilah

NIM. 1917302010

ABSTRAK

Tradisi gusaran merupakan tradisi khitanan dalam suku sunda untuk perempuan. Pada umumnya tradisi gusaran masih ada sampai sekarang ialah melestarikan tradisi leluhur. Ada masyarakat yang hanya melaksanakan gusaran untuk anak perempuannya hanya sebagai syukuran saja, dalam artian proses gusaran tersebut hilang. Namun masih banyak juga yang melaksanakan gusaran dengan mengikuti ritual dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam gusaran dan tinjauan `urf terhadap pelaksanaan gusaran.

Penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif-sosiologis, di mana penelitian ini di fokuskan memecahkan suatu peraturan dalam Hukum Islam yakni *al-`urf*, serta suatu permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang terdiri dari orang tua atau pelaku tradisi gusaran, dukun atau *paparaji*, dan tokoh agama. Sedangkan, sumber data sekunder yang terdiri dari buku, skripsi, jurnal, buku terjemahan kitab, kitab, al-Qur'an atau hadis. Kemudian, setelah semua data yang di perlukan terkumpul, maka data tersebut di analisis dengan menggunakan *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gusaran merupakan tradisi yang prosesnya dimulai dari *ngadahian*, mandi *kembang*, gigi digosok, dan di sawer. *Pertama*, nilai-nilai dalam gusaran yakni nilai agama meliputi: *paparaji* mengucapkan bacaan *Basmallah* dan dua kalimat syahadat sebelum ritual dimulai, khataman al-Qur'an dan pengajian. Nilai adat meliputi: secara menyeluruh gusaran hanya sebagai adat tradisi pengganti khitan anak perempuan, mengundang banyak orang dan ada yang hanya tetangga dekat saja. Nilai tradisi meliputi: ada yang menggunakan ritual dan ada yang tetap melestarikan gusaran yang sudah di barengi dengan unsur-unsur budaya yang telah mengalami Islamisasi. Nilai sosial meliputi: saudara maupun tetangga banyak yang membantu dalam kelancaran gusaran dan masyarakat sangat antusias serta berpartisipasi dalam acara gusaran ini. *Kedua*, pelaksanaan gusaran anak perempuan menurut perspektif `urf, bahwa di Desa Bentar dalam proses gusaran tidak terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka tradisi tersebut termasuk ke dalam *al-`urf sah*.

Kata Kunci: Tradisi Gusaran, Anak Perempuan, `Urf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TRADISI GUSARAN DAN KONSEP `URF	29

A. Konsep Tradisi	29
1. Pengertian Tradisi.....	29
2. Fungsi Tradisi.....	30
B. Praktik Khitan Anak Perempuan.....	31
C. Gusaran Anak Perempuan.....	34
D. Konsep <i>al-`urf</i>	40
1. Pengertian <i>al-`urf</i>	41
2. Macam-macam <i>al-`urf</i>	43
3. Kehujjahan <i>al-`urf</i>	48
4. Dasar hukum mengenai <i>al-`urf</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
D. Subjek dan Objek Penelitian	53
E. Sumber Data.....	57
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Metode Analisis Data.....	60
BAB IV TINJAUAN `URF TERHADAP PELAKSANAAN GUSARAN ANAK PEREMPUAN DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES.....	64
A. Gambaran Umum Desa Bentar	64
1. Kondisi Demografis	64
2. Kondisi Sosial Budaya	66
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	68

4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.....	69
B. Gusaran Anak Perempuan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.....	69
1. Pelaksanaan Gusaran	70
2. Nilai-nilai dalam Gusaran	90
C. Tinjauan `Urf Terhadap Pelaksanaan Gusaran Anak Perempuan Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.....	99
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	176



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari beberapa suku bangsa dengan tradisi yang berbeda. Pada suatu tradisi terdapat beberapa unsur-unsur didalamnya seperti unsur budaya dan simbol pada sesajen, tempat, pelaku, alat dan makanan. Suatu unsur budaya yang paling terlihat yaitu Bahasa, kesenian, adat-istiadat dan upacaranya. Kebudayaan ini harus kita jaga, pelihara maupun kita lestarikan, karena kebudayaan merupakan suatu yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Meskipun kita harus saling menghormati terhadap kebudayaan bangsa lain.¹

Sehubungan dengan itu, perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara penerapan atau penggunaan *syara`* dalam masyarakat. Terlihat di Pulau Jawa, Adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan Islam. Hal ini mungkin disebabkan oleh prinsip kerukunan dan keterpaduan yang berkembang dan tumbuh subur dalam masyarakat Jawa, khususnya di pedesaan.²

Orang Sunda terkenal dengan prinsip hidup yang kuat. Ini karena mereka telah mempertahankan banyak tradisi leluhur mereka. Selain itu,

¹ Siti Fitriyasih, Ruswendi Permana, and Dede Kosasih, 'Tadisi Seren Taun Di Kampung Cireundeu Kota Cimahi Untuk Bahan Ajar Artikel Budaya Di SMA (Kajian Antropologi Dan Semiotik)', in *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII* (Bandung, 2017), pp. 2037–44.

² Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 52.

budaya Jawa, Betawi, Minang, dan lainnya memiliki tradisi seperti ini.³ Adat sunda ini memiliki berbagai macam tradisi antara lain mulai dari tradisi dalam pernikahan, kehamilan, kelahiran, khitanan, serta kematian. Khitanan sebenarnya sudah ada sejak abad keenam belas, akan tetapi tidak adanya bekas-bekas ataupun jejak upacara pra Islam semacam itu yang ada pada masyarakat Jawa. Ternyata sunatan juga sudah lama dikenal oleh masyarakat Sunda yang mana ada pada masa kerajaan Sunda masih hidup. Menurut Carita Parahiyangan, sunatan itu merupakan tradisi khas asli dari sunda (jati sunda). Pada zaman dahulu salah seorang raja juga ada yang memerintahkan untuk sunat yang bernama Prabu Ratudewata (tahun 1535-1543) diberitakan disunat ka tukangna, yang artinya disunat kepada ahlinya. Dengan tujuan agar bersih, suci dari segala kotoran.⁴

Khitanan ini disebut juga dengan sunatan. Menurut adat atau kebiasaan sunatan ini dilaksanakan oleh seorang calak yang juga ahli cukur, jagal ataupun dukun karena sebelum menyunat calak ini membacakan mantra-mantra supaya anak tidak merasakan sakit saat disunat. Pada zaman modern ini hampir tidak ada orang tua yang menyunatkan anaknya ke calak, akan tetapi kebanyakan menyunatkan anaknya ke dokter, klinik maupun ke rumah sakit.⁵ Tradisi khitanan dalam suku sunda ini khitanan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Dalam Islam, sunat laki-laki adalah proses kesempurnaan

³ Didin Misbahudin, "Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Upacara Adat Gusaran Di Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah", *Skripsi* (Banten: UIN Banten, 2021), hlm. 2.

⁴ Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah* (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2014), hlm. 73.

⁵ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 101.

agama sedangkan untuk anak perempuan kegiatan itu disebut dengan tradisi gusar.⁶ Adapun khitanan untuk anak perempuan ini sebelum disunat harus melalui proses atau tahapan-tahapan, tahapan tersebut yang dinamakan dengan gusaran. Begitu juga dengan masyarakat Desa Bentar ini bahwasannya tradisi sunat laki-laki hukumnya wajib, tradisi gusaran anak perempuan merupakan sunnah yang mana jika dilaksanakan sebagai proses penyempurnaan agama sebagai tanda bahwa mereka sedang mempersiapkan *`aqil balig*.

Kemudian Desa Bentar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes merupakan gabungan budaya Sunda dan Jawa. Oleh karena itu Desa Bentar ini banyak ditemukan upacara-upacara adat yaitu diantaranya: Gusaran, tingkepan atau syukuran bagi yang mengandung tujuh bulan, cukuran bagi anak yang sudah 40 hari, dll. Hal ini terjadi di Kecamatan Salem karena Kabupaten Brebes merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Akan tetapi budaya yang sangat melekat di Kecamatan Salem ini ialah budaya Sunda, meskipun beberapa budaya Jawa juga ada di Kecamatan Salem tersebut.

Salah satu adat masyarakat Bentar yaitu tradisi gusaran yang merupakan perpaduan dari ajaran Hindu ke Islam. Tradisi gusaran adalah satu-satunya bentuk budaya leluhur yang masih dipraktikkan hingga saat ini oleh masyarakat Desa Bentar, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Kemudian, tradisi gusaran adalah satu-satunya tradisi yang mendorong semua orang untuk mencapai perdamaian dan persatuan dalam masyarakat. Acara syukuran

⁶ Nadila Nisa Al Umami, dkk, "Eksistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kearifan Lokal Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran", *Jurnal PPKn*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 166.

ini bisa juga dikatakan sebagai tradisi gusaran di Desa Bentar sudah dari leluhurnya dilakukan oleh dukun atau disebut dengan *paraji*, akan tetapi semakin berkembangnya zaman untuk proses pelaksanaannya beda-beda serta tidak harus dilakukan oleh dukun melainkan dengan perias biasa. Namun praktik khitanan ini dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang sangat sakral, hal ini terlihat dari ritual yang dilakukan. Sunat pada laki-laki sangat berbeda dengan sunat pada perempuan. Apabila laki-laki disunat, upacaranya besar dalam keluarga, sedangkan khitanan anak perempuan tidak dirayakan secara besar-besaran. Ketika sunat pada perempuan dilakukan, pihak yang bersangkutan mengundang beberapa tetangga dekat saja untuk slametan demi keselamatan perempuan yang akan disunat. Oleh karena itu masyarakat hanya menggelar tradisi gusaran ini dengan secara sederhana yang tidak melibatkan masyarakat ikut andil didalam syukuran tersebut. Pada akhirnya tradisi gusaran tersebut hanya dilaksanakan bagi orang tua yang ingin anaknya di gusarkan.

Tradisi masyarakat ini untuk menjadi seorang gadis harus digusarkan terlebih dahulu, yaitu dengan membuang *kekebel* atau *kokotor* pada anak-anak dengan tujuan memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari semua gangguan dan kesengsaraan. Selain itu, adat gusaran yang dimaksud juga sangat disarankan agar anak perempuan tersebut kelak akan tumbuh dewasa, memasuki usia *`aqil balig* dan dalam beribadahnya harus rajin, jika ditinggalkan dosa sudah ditanggung oleh dirinya sendiri. Warga Desa Bentar

melaksanakan gusaran supaya anak tersebut kehidupannya akan lebih baik dalam menjalani kehidupan serta terhindar dari bahaya maupun kesusahan.

Dalam sudut pandang agama Islam dijelaskan bahwasannya pada zaman Rasulullah s.a.w melakukan sunat terhadap Hasan dan Husein cucu laki-laki beliau, akan tetapi tidak ditemukan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w ini mengkhitankan anak perempuannya yaitu Fatimah. Pemicu masalah sunat ini dikarenakan dari zaman Rasulullah s.a.w juga sudah ada yang melaksanakan khitan serta muncul dan berkembang hingga sekarang. Walaupun ada hadis lain yang menjelaskan tentang sunat terhadap anak perempuan, akan tetapi kedudukan hadis tersebut tidak cukup kuat sebagai dalil yang mewajibkan sunat terhadap anak perempuan. Kemudian, sebagai pemikir Islam berpandangan bahwasannya sunat terhadap anak perempuan ialah dengan dipotong atau dibuang klitorisnya sebagian atau semuanya yang mana merupakan suatu adat tradisi dari masyarakat Arab yang diidentikkan dengan ajaran Islam. Tradisi ini dipandang sebagai ajaran Islam yang harus dilaksanakan terhadap anak perempuan dengan menggunakan hadis-hadis pembena.⁷ Di bawah ada hadis yang *da'if*, dengan sanad dan terdapat perawinya bernama Muhammad bin Hassan, ia majhul, yaitu:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُنْهَكِي
فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبُعْلِ.⁸

⁷ Salma, "Tradisi Sunat Perempuan Di Lampasi Tigo Nagari", *Almanahij*, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Vol. X, No. 1, 2016, hlm. 157.

⁸ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2019), hlm. 371.

Artinya: Dari Ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, “Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami”. [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 371, no. 5271]”.⁹

Makna hadis di atas bahwasannya berupa perintah terhadap pelaksanaan khitan pada perempuan dengan memotong atau membuang klitoris harus sebagian saja serta tidak boleh seluruhnya, karena lebih bisa menyenangkan suami di kemudian hari. Kemudian, tidak diperbolehkan merusak alat kelamin perempuan tersebut, bukan larangan untuk dikhitan, di sini hanya di suruh berhati-hati dalam melaksanakan proses khitanan ini. Dari hadis di atas tidaklah ada unsur suatu kewajiban, dan hanya merupakan salah satu faktor pengakuan nabi atas tindakan yang dilakukan oleh para wanita Madinah. Maka bisa di tarik kesimpulan bahwasannya khitan untuk perempuan ini merupakan sunnah dan bukanlah suatu kewajiban.

Pada 2013, MUI bahkan mengeluarkan anjuran untuk melanjutkan khitan perempuan, meski tidak wajib, namun tetap merupakan anjuran moral. MUI berpendapat bahwa sunat perempuan tidak boleh dilarang karena merupakan bagian dari dakwah Islam (ajaran Islam). Bahkan kemudian, luka dan goresan kelamin perempuan tidak termasuk dalam kategori FGM yang dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Masih banyak keluarga (Muslim) di Indonesia yang mengikutinya, terutama pengikut Imam Syafi'i, karena alasan agama dan nasehat ulama tertentu.¹⁰

⁹ Aplikasi Hadits Explorer perpustakaan UIN Saizu, diakses pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 11.40

¹⁰ Rachmah Ida, *Praktik Sunat Perempuan & Konstruksi Budaya Seksualitas Perempuan Di Madura* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 16.

Berbagai jenis proses pelaksanaan yang dilaksanakan di berbagai desa di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Tradisi ini biasanya di dasarkan pada tradisi dan budaya masyarakat, yang mana secara turun temurun dan diperkuat oleh ajaran agama, khususnya Islam. Tradisi ini sampai sekarang tetap dipertahankan oleh masyarakat karena kepercayaan, ketaatan pada norma, serta kemauan masyarakat untuk mempraktekkan tradisi tersebut.¹¹ Ada masyarakat yang melaksanakan gusaran dengan cara melalui dukun yang mana masih melekat dengan tradisi leluhur, akan tetapi pada zaman sekarang tradisi gusaran ada beberapa yang hanya melaksanakan sebagai syukuran saja dan prosesnya hanya melalui perias biasa. Kemudian, gusaran ini masih sampai saat ini dan diterima oleh warga Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Hal tersebut dikarenakan pada masyarakat kecamatan Salem ini terlihat masih melaksanakan berbagai aktivitas tradisional meskipun sebagian tatacara hidup sudah dipengaruhi oleh arus modernisasi.

Gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes ada 4 (empat) tahap, yaitu amis cau (rambut kecil di dahi) di *kerok*, mandi *kembang*, gigi digosok, dan disawer. Lalu bagaimana persepsi masyarakat dalam menghadapi permasalahan terhadap proses gusaran yang mana pada zaman sekarang ada masyarakat yang hanya melaksanakan gusaran untuk anak perempuannya hanya sebagai syukuran saja, dalam artian proses gusaran tersebut hilang. Juga bagaimana dengan sikap masyarakat yang mana tidak jarang masyarakat yang masih tetap mempertahankan khitan untuk anak

¹¹ Indah Maulida, "Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus Di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus". *Skripsi*. (Semarang: UNS, 2013), hlm. 3.

perempuannya sesuai dengan perintah Rasulullah baik dengan konsep tradisi, kesehatan, perintah agama atau hanya sekadar menjalankan Sunnah Rasul, serta apa yang membuat masyarakat tetap mempertahankan ajaran khitan ini.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu alasan tradisi gusaran masih ada sampai sekarang ialah melestarikan tradisi leluhur, maka dari itu perlu untuk mengetahui apakah masyarakat yang melaksanakan tradisi gusaran itu bahwa benar-benar paham terkait nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian, dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gusaran tersebut bagaimana korelasi tradisi gusaran anak perempuan dengan hukum Islam yaitu *al-`urf*. Dengan demikian dari latar belakang yang sudah dijelaskan, bahwa peneliti tertarik untuk melakukan riset atau penelitian lebih lanjut kemudian untuk dijadikan sebagai skripsi dengan judul Nilai-nilai Tradisi Gusaran Anak Perempuan Perspektif `Urf Di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam terminologi yang digunakan dalam penelitian ini atau untuk mengatasi kesalahan dalam memahami beberapa istilah utama yang terdapat dalam judul penelitian, oleh karena itu penulis perlu memberikan istilah yang dianggap penting dalam penelitian, yaitu:

1. Tradisi

Tradisi merupakan semua benda material maupun ide yang diwariskan dari zaman dahulu dan sekarang masih ada, belum dihilangkan,

dirusak, di tiadakan atau bahkan punah. Maksud dari tradisi ini ialah warisan dari masa terdahulu ke masa sekarang.¹² Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tradisi ialah suatu adat istiadat yang diwariskan dari leluhur nenek moyang serta ada dalam masyarakat daerah tertentu yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan yang memiliki fungsi tertentu.

2. Gusaran

Acara gusaran adalah tradisi gigi digosok dengan koin uang recehan yang dilaksanakan terhadap laki-laki maupun perempuan. Terhadap laki-laki biasanya dilaksanakan dengan sunatan. Kemudian, pada anak perempuan dengan cara anak perempuan tersebut mandi terlebih dahulu lalu setelah mandi dirias serta giginya digosok menggunakan uang koin *benggol*. Gusaran bertujuan mensucikan anak tersebut.¹³ Maksud dari gusaran merupakan satu-satunya tindakan atau salah satu kebiasaan masyarakat Sunda berupa acara syukuran bagi anak perempuan yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Sejarah Sunda tidak terlepas dengan keragaman agama yang telah ada sejak zaman dahulu, daerah sunda ialah merupakan daerah dengan agama Hindu. Kemudian, ketika agama Islam masuk ke daerah Sunda para wali tidak mengabaikan tradisi gusaran tersebut. Melainkan di Islamisasi agar masyarakat Sunda bisa menerima agama Islam sebagai agama yang tentram tidak adanya kekerasan.

¹² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 67.

¹³ Rega Permana, dkk, "Pemetaan Profil Budaya Sosial Dan Kearifan Lokal Di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran", *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 182.

3. *`Urf*

Pengertian *al-`urf* secara bahasa berasal dari kata *عرف – يعرف* yang berarti mengetahui, dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, serta diterima oleh akal sehat. Dengan demikian, apa yang diketahui, dikenal atau sebuah kebiasaan.¹⁴ Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah, *`urf* secara terminologi atau istilah merupakan suatu kebiasaan yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka berupa perbuatan atau perkataan.¹⁵ Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *`urf* ialah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam. Dengan demikian, *`urf* ini digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzhab fiqih, sehingga diktum-diktum fiqh di dasarkan pada realitas adat istiadat yang ada.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis membahas tentang masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan *`urf* terhadap pelaksanaan tradisi gusaran anak perempuan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes?

¹⁴ Sucipto, ‘‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam’’, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2015), hlm. 26.

¹⁵ Satria Effendi and Muhammad Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 21.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *`urf* terhadap pelaksanaan tradisi gusaran anak perempuan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian tersebut bisa bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi penulis atau pihak lain. Kemudian manfaat yang diperoleh yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi referensi yang belum ada dan juga sebagai salah satu masukan.
 - b. Dalam perkembangan ilmu hukum, diharapkan mampu memberikan informasi terhadap penulis dan pembaca sehingga bisa bermanfaat sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya maupun hukum adat dan hukum Islam di Indonesia pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khusus serta bahan teori tambahan terhadap beberapa pihak yang akan melaksanakan tradisi gusaran pada anak perempuan.
- b. Diharapkan juga menjadi sumbangsih pemikiran dalam rangka pengkajian ilmu hukum dan bermanfaat bagi penyusun sendiri serta bagi para pembaca mengenai tradisi gusaran anak perempuan. Kemudian, bisa digunakan sebagai salah satu bahan masukan serta pelengkap referensi yang belum ada, serta dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran bagi mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto maupun yang lainnya.

F. Kajian Pustaka

Dalam membantu suatu permasalahan yang sesuai dengan penjelasan tradisi gusaran anak perempuan di atas, maka dari itu penulis ingin mencari dan mengkaji referensi literatur maupun penelitian sebelumnya tentang tradisi gusaran ini. Objek penelitiannya bersifat penelitian lapangan (*field research*), dalam tradisi gusaran. Penulis telah menelusuri beberapa karya ilmiah yaitu jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Termasuk yang berikut ini:

Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Karya Didin Misbahuddin tahun 2021 yang berjudul “Nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam upacara adat gusaran di Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo

Kabupaten Brebes Jawa Tengah”¹⁶ hal ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Kertasari yang melakukan tradisi gusaran ini hanya melakukan tradisi tersebut tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, akan tetapi penelitian ini hanya meneliti sebatas nilai-nilai pendidikan Agama Islam.

Skripsi Universitas Galuh Ciamis Karya Sinta Paujiah tahun 2022 yang berjudul “Makna Simbolik Upacara Adat Gusaran di Desa Tanjungjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis”¹⁷ yang menerangkan tentang bagaimana prosesi dan makna simbolik pada pelaksanaan adat gusaran. Sedangkan pada penelitian sekarang untuk mengetahui bagaimana yang masyarakat pahami mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gusaran pada anak perempuan.

Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Karya Ilham Dwi Kuncoro tahun 2021 yang berjudul “Tradisi Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nembol Kec. Mandalawangi, Pandeglang-Banten)”¹⁸ yang menerangkan tentang proses pelaksanaan khitan perempuan di Desa Nembol, tujuan dan dampak dari khitan anak perempuan, dan hukum Islam mengenai khitan perempuan di Desa Nembol. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan yang sekarang ialah terletak pada tujuan serta dampak dari khitan anak perempuan. Sedangkan peneliti

¹⁶ Didin Misbahudin, “Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Upacara Adat gusaran di Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah”, *Skripsi* (Banten: UIN Banten, 2021).

¹⁷ Sinta Paujiah, "Makna Simbolik Upacara Adat Di Desa Tanjungjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis", *Skripsi* (Ciamis: Universitas Galuh Ciamis, 2022).

¹⁸ Ilham Dwi Kuncoro, ‘Tradisi *Khitan* Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Nembol Kec. Mandalawangi, Pandeglang-Banten)’ (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

merumuskan tentang bagaimana pandangan masyarakat Desa bentar mengenai tradisi gusaran tersebut.

Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Karya Taufiq Hidayatullah tahun 2010 yang berjudul “Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan”¹⁹ yang menerangkan bahwa menurut hukum Islam mengenai Khitan untuk anak perempuan dan beberapa pandangan dari ahli kesehatan serta relevansinya terhadap masa sekarang. Tampak jelas penelitian tersebut perbedaannya yakni terdapat pada bagian pandangan ahli kesehatan.

Skripsi STAIN Palangka Raya Karya Fadlullah tahun 2014 yang berjudul “Khitan Bagi Para *Mu'allaf* Yang Telah Dewasa Dalam Perspektif Hukum Islam”²⁰ yang menerangkan mengenai khitan laki-laki maupun perempuan secara perspektif hukum Islam, status hukum sunat bagi pemeluk Islam dari perspektif hukum Islam, dan relevansi sunat untuk *mu'allaf* dewasa saat ini dalam perspektif hukum Islam. Tampak jelas bisa disimpulkan bahwasannya yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang sekarang ialah khitan tersebut fokus bagi para *mu'allaf* dewasa bagaimana hukum dan relevansinya di masa sekarang, sedangkan penulis menerangkan khitan khusus anak perempuan yang terdapat di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Karya Riski Hariyadi tahun 2022 yang berjudul “Denda Adat Mengkhitan Anak Perspektif Hukum

¹⁹ Taufiq Hidayatullah, "*Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan*" *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

²⁰ Fadlullah, "*Khitan Bagi Para Mu'allaf Yang Telah Dewasa Dalam Perspektif Hukum Islam*" *Skripsi* (Kalimantan: STAIN Palangka Raya, 2014).

Islam (Studi di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)”²¹ hal ini menjelaskan praktik denda adat sunat anak laki-laki dan perempuan di Desa Rambah perspektif hukum Islam. Jadi Desa Rambah ini ada sebuah praktek denda adat khitan, bagi orang tua yang menyunat anak laki-lakinya, mereka wajib membayar denda adat ini sebelum hari anak disunat, yaitu kambing, selemak semanis, dan sesam segaram. Sedangkan untuk khitan pada anak perempuan tidak dikenakan denda. Perbedaannya sudah jelas dari proses pelaksanaannya sunat laki-laki harus membayar denda serta khitan anak perempuan tidak dikenakan denda, dari peneliti sekarang di Desa Bentar itu tidak ada denda adat sebelum dilaksanakan tradisi khitan tersebut.

Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Karya Ulfah Hidayah tahun 2014 “Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam”²² yang menerangkan beberapa persepsi dari masyarakat mengenai sunat anak perempuan dalam perspektif Hukum Islam serta proses pelaksanaannya. Perbedaan nya terletak pada objek penelitian, untuk penelitian terdahulu ini objeknya ialah masyarakat di Pasir Buah, Tokoh agama dan ahli medis. Peneliti sekarang menjadikan subyek penelitiannya yaitu pemahaman masyarakat Desa Bentar. Sehingga yang membedakannya ialah objek peneliti yang sekarang tidak ada ahli medis melainkan dukun atau

²¹ Riski Hariyadi, "Denda Adat Mengkhitan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)" *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

²² Ulfah Hidayah, "Persepsi Dan Tradisi *Khitan* Perempuan Di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam" *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

paraji yang akan diwawancarai mengenai proses pelaksanaan tradisi khitan anak perempuan ini.

Jurnal artikel Karya Rijalul Kowam Bilhakiki dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal *E-Societas*, Vol. 6, No. 5, Tahun 2017, yang berjudul “Fenomena Gusaran (Sunat Wanita) Sebagai Tradisi Budaya Sunda di Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah”²³ yang menerangkan tentang fenomena gusaran di Desa Salebu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, faktor pendorong bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam melaksanakan gusaran dan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat sunda mengenai fenomena gusaran. Sedangkan pada peneliti sekarang memaparkan tradisi gusaran yang ada di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, bagaimana menurut masyarakat terkait apa saja nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi gusaran, dan bagaimana tinjauan hukum Islam atau *al-`urf* terhadap tradisi gusaran ini.

Jurnal IAIN Kudus Karya Moh Rosyid. Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 18, No. 1, Tahun 2020, yang berjudul “Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan di Kudus Jawa Tengah”²⁴ yang menerangkan bahwa terjadinya pergeseran pelaksanaannya dari yang tadinya oleh dukun sedangkan pada zaman sekarang oleh bidan desa. Kemudian berbeda dengan desa Bentar itu pergeseran pelaksanaan untuk khitan anak perempuan yang tadinya oleh dukun sekarang oleh perias biasa yang hanya merias wajah anak perempuan

²³ Rijalul Kowam Bilhakiki, "Fenomena Gusaran (Sunat Wanita) Sebagai Tradisi Budaya Sunda Di Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah", *E-Societas*, Vol. 6, no. 5, 2017.

²⁴ Moh Rosyid, ‘Pergeseran Tradisi *Khitan* Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah’, *Kajian Islam Dan Budaya*, Vol. 18, no .1, 2020.

tersebut, akan tetapi di Desa Bentar ini ada 2 dukun yang masih hidup dan sudah tua. Jadi proses pelaksanaan gusaran di Desa Bentar ini masih menggunakan dukun atau *paraji*.

Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam IAIN Purwokerto Vol. IX No. 2, Tahun 2015 Karya Hendra Yulia Rahman dari STAIN al-Fatah Jayapura Papua yang berjudul “Antara Sunnah dan Tradisi (Khitan *Mu'allaf* Perempuan Baligh di Jayapura, Papua)”²⁵ yang menerangkan bahwa sunat perempuan dianggap sebagai tradisi yang sudah berlangsung lama baik di komunitas Muslim maupun non-Muslim, lebih banyak dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan. *Mu'allaf* perempuan dewasa, khususnya di kota Jayapura, Papua, rata-rata disunat, kata mereka, sebagai bagian dari perintah agama. Akan tetapi penelitian terdahulu tidak ada proses sebelum di sunat, berbeda dengan penelitian yang sekarang yaitu sebelum di sunat anak perempuan tersebut harus melalui proses tahapan-tahapan yang harus dilakukan, ini yang dinamakan dengan tradisi gusaran. Kemudian juga keseluruhan anak perempuan yang diteliti sekarang itu beragama Islam.

Persamaan serta perbedaan skripsi penelitian dengan skripsi penelitian sebelumnya:

Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin	Persamaan skripsi tersebut dengan	Perbedaan skripsi tersebut dengan yang

²⁵ Hendra Yulia Rahman, ‘Antara Sunnah Dan Tradisi (Khitan *Mu'allaf* Perempuan Baligh Di Jayapura, Papua)’, *Almanahij Jurnal Kajian Hukum Islam IAIN Purwokerto*, Vol. IX, no. 2, 2015.

<p>Banten Karya Didin Misbahuddin tahun 2021 yang berjudul “Nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam upacara adat gusaran di Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah.”</p>	<p>penelitian penulis bahwa keduanya sama-sama meneliti masyarakat yang hanya melakukan tradisi gusaran tersebut tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalamnya.</p>	<p>peneliti teliti ialah bahwasannya di dalam skripsi tersebut hanya meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam gusaran tersebut yakni berupa nilai-nilai pendidikan Agama Islam. Sedangkan yang diteliti oleh penulis tidak hanya membahas nilai-nilai pendidikan agama Islam saja yang terkandung dalam adat gusaran akan tetapi juga menjelaskan bagaimana pemahaman dari masyarakat mengenai tradisi gusaran apa saja nilai-nilai yang terkandung didalamnya.</p>
<p>Skripsi Universitas</p>	<p>Persamaan peneliti ini</p>	<p>Perbedaan peneliti ini</p>

<p>Galuh Ciamis Karya Sinta Paujiah tahun 2022 yang berjudul “Makna Simbolik Upacara Adat Gusaran di Desa Tanjungjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis”</p>	<p>dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti adat gusaran.</p>	<p>dengan peneliti sekarang yaitu peneliti ini menerangkan tentang bagaimana prosesi dan makna simbolik pada pelaksanaan adat gusaran. Sedangkan pada penelitian sekarang untuk mengetahui bagaimana yang masyarakat pahami mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gusaran pada anak perempuan.</p>
<p>Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Karya Ilham Dwi Kuncoro tahun 2021 yang berjudul “Tradisi khitan perempuan dalam</p>	<p>Persamaan dalam skripsi tersebut ialah sama-sama meneliti tentang tradisi khitan perempuan menurut perspektif hukum Islam</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah terletak pada rumusan masalah yang diambil dalam skripsi ini yaitu tujuan dan dampak dari khitanan</p>

<p>perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Nembol Kec. Mandalawangi, Pandeglang-Banten).”</p>		<p>dan juga wilayah yang diteliti berbeda. Sedangkan rumusan masalah pada penelitian sekarang adalah bagaimana pandangan masyarakat Desa Bentar mengenai tradisi gusuran tersebut.</p>
<p>Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Karya Taufiq Hidayatullah tahun 2010 yang berjudul “Khitan wanita perspektif hukum Islam dan kesehatan.”</p>	<p>Persamaan skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti tentang khitan wanita dalam perspektif hukum Islam menurut pandangan masyarakat.</p>	<p>Perbedaan skripsi tersebut adalah terdapat pada bagian pandangan ahli kesehatan. Sedangkan penulis hanya meneliti tentang pandangan masyarakat Desa yang dijadikan tempat untuk diteliti.</p>
<p>Skripsi STAIN Palangka Raya Karya Fadlullah tahun 2014</p>	<p>Persamaannya ialah khitan laki-laki maupun perempuan,</p>	<p>Perbedaan skripsi tersebut pada bagian khitan secara umum</p>

<p>yang berjudul “Khitan bagi para <i>mu'allaf</i> yang telah dewasa dalam perspektif hukum Islam”.</p>	<p>status hukum sunat baik laki-laki maupun perempuan secara perspektif hukum Islam.</p>	<p>yaitu laki-laki maupun perempuan, khitan tersebut difokuskan bagi para <i>mu'allaf</i> dewasa bagaimana hukumnya dan relevansinya di masa sekarang. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti ini hanya difokuskan pada khitan anak perempuan serta ada tradisi gusaran/proses tahapan sebelum di khitan untuk anak perempuan yang ada di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.</p>
<p>Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Karya Riski Hariyadi</p>	<p>Persamaan skripsi ini adalah mengkhitan anak laki-laki maupun</p>	<p>Perbedaan skripsi tersebut adalah pada proses pelaksanaannya</p>

<p>tahun 2022 yang berjudul “Denda adat mengkhitan anak perspektif hukum Islam (Studi di Desa Rambah Kecamatan Tanah Kabupaten Bungo)”.</p>	<p>perempuan</p>	<p>sunat laki-laki harus membayar denda serta khitan perempuan tidak dikenakan denda. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ini tidak ada denda adat sebelum dilaksanakan tradisi khitan tersebut baik untuk perempuan maupun laki-laki.</p>
<p>Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Karya Ulfah Hidayah tahun 2014 yang berjudul “Persepsi dan tradisi khitan perempuan di masyarakat Pasir Buah Karawang: pendekatan hukum Islam”.</p>	<p>Persamaan skripsi ini adalah persepsi masyarakat mengenai tradisi sunat perempuan dalam perspektif hukum Islam serta proses pelaksanaannya.</p>	<p>Perbedaannya skripsi ini adalah terletak pada bagian subjek penelitiannya, untuk skripsi tersebut subjeknya adalah masyarakat pasir buah, tokoh agama dan ahli medis. Sedangkan penelitian yang sekarang sedang penulis teliti adalah</p>

		<p>subjek yang diteliti bukan ahli medis melainkan dukun atau <i>paparaji</i> serta pemahaman masyarakat mengenai proses tradisi khitan perempuan dan juga ada tahapannya sebelum anak perempuan tersebut di khitan yang disebut dengan gusaran.</p>
<p>Jurnal artikel Karya Rijalul Kowam Bilhakiki dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal <i>E-Societas</i>, Vol. 6, No. 5, Tahun 2017, yang berjudul “Fenomena Gusaran (Sunat Wanita) Sebagai Tradisi Budaya</p>	<p>Persamaan peneliti sekarang dengan peneliti ini yaitu sama-sama meneliti adat gusaran.</p>	<p>Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti ini yaitu peneliti ini menerangkan tentang fenomena gusaran di Desa Salebu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, faktor pendorong bagi</p>

<p>Sunda di Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah”.</p>		<p>masyarakat dalam berpartisipasi dalam melaksanakan gusaran dan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat sunda mengenai fenomena gusaran. Sedangkan pada peneliti sekarang memaparkan tradisi gusaran yang ada di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, bagaimana menurut masyarakat terkait apa saja nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi gusaran, dan bagaimana tinjauan hukum Islam atau <i>al- `urf</i> terhadap tradisi</p>
---	---	--

		gusaran ini.
<p>Jurnal IAIN Kudus Karya Moh Rosyid. Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 18, No. 1, Tahun 2020, yang berjudul “Pergeseran tradisi khitan anak perempuan di Kudus Jawa Tengah”.</p>	<p>Jurnal dan skripsi penulis sama-sama menjelaskan tentang terjadinya pergeseran pelaksanaannya dari yang tadinya oleh dukun sedangkan pada zaman sekarang oleh bidan desa.</p>	<p>Jurnal ini hanya menjelaskan tentang terjadinya pergeseran pelaksanaannya dari yang tadinya oleh dukun sedangkan pada zaman sekarang oleh bidan desa. Sedangkan di Desa Bentar ini pergeseran pelaksanaan untuk <i>khitan</i> perempuan yang tadinya oleh <i>dukun</i> sekarang oleh perias biasa yang hanya merias wajah anak perempuan tersebut, akan tetapi di Desa Bentar ini ada 1 dukun yang masih hidup dan sudah tua, jadi proses pelaksanaan gusaran di</p>

		Desa Bentar ini masih dengan dukun atau <i>paparaji</i> .
Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam IAIN Purwokerto Vol. IX No. 2, Tahun 2015 Karya Hendra Yulia Rahman dari STAIN al-Fatah Jayapura Papua yang berjudul “Antara Sunnah dan Tradisi (Khitan <i>Mu'allaf</i> Perempuan Baligh di Jayapura, Papua)”.	Jurnal dan skripsi penulis ini sama-sama menerangkan mengenai sunat perempuan.	Perbedaan skripsi ini adalah pada bagian proses yang dilakukan sebelum anak perempuan tersebut di sunat. pada jurnal tidak adanya proses yang harus dilakukan sebelum di sunat, akan tetapi penelitian yang sekarang harus melalui tahapan-tahapan sebelum di sunat, hal tersebut yang dinamakan dengan gusaran. Perbedaan yang kedua terletak pada bagian subjek yang akan diteliti, peneliti jurnal ini

		<p>membahas <i>khitan</i> untuk Muslim maupun Non-Muslim, sedangkan peneliti yang sekarang hanya meneliti anak perempuan yang beragama Islam dikarenakan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.</p>
--	--	---

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penulisan ini, maka dari itu penulisan skripsi ini dibagi menjadi V (lima) bab yang membahas permasalahan yang diuraikan. Dengan uraian sebagai berikut:


Bab I yaitu pendahuluan yang membahas tentang hal yang mendasar seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi penjelasan mengenai landasan teori umum yang meliputi definisi konsep tradisi, praktik khitan anak perempuan, gusaran anak perempuan, konsep *al-`urf*.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis data, terdiri dari gambaran umum lokasi, penyajian data dan analisis data.

Bab V, terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai nilai-nilai tradisi gusaran anak perempuan perspektif *`urf* di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes penulis menemukan hasil dari rumusan masalah penelitian, pemaparan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes memahami gusaran sebagai sebuah tradisi yang memiliki nilai-nilai sebagai berikut: nilai agama, nilai adat, nilai tradisi, dan nilai sosial. Pertama, nilai agama pada tradisi gusaran yakni jika di tinjau dari ritual gusaran, pada saat ingin memulai acara gusaran paraji melafazkan bacaan "*Bismillahirrahmanirrahim*". Kemudian paraji juga membacakan dua kalimat syahadat yang acaranya di barengi dengan mengadakan khataman Al-Qur'an dan pengajian yang mengundang mubalig, serta di dalam ritual tersebut selalu meminta do'a dan harapan kepada Allah SWT agar anak tersebut berkah dan selamat. Kedua, nilai adat yang terdapat dalam tradisi gusaran yakni menurut paraji bahwa gusaran ini menyeluruh hanya sebagai adat tradisi pengganti dari khitan untuk anak perempuan, pelaksanaan gusaran tersebut ada yang mengundang banyak orang dan ada juga yang hanya mengundang tetangga dekat saja. Ketiga, nilai tradisi pada tradisi gusaran yakni tradisi gusaran ada yang masih melaksanakan di sertai ritual sesajen dibarengi do'a kepada Allah SWT dan ada juga yang


tetap melestarikan ritual gusaran yang sudah di barengi dengan unsur-unsur budaya yang telah mengalami Islamisasi. Ritual tersebut sudah menjadi tradisi yang diwariskan kepada keturunannya yang akan melanjutkan. Terakhir, nilai sosial pada tradisi gusaran yakni banyak saudara maupun tetangga yang saling membantu dalam kelancaran acara gusaran tersebut, dan pada saat proses pelaksanaannya ketika di sawer masyarakat sangat antusias dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

2. Di tinjau dari *`urf*, proses pelaksanaan gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes termasuk ke dalam *al-`urf ṣahih*, karena prosesnya meskipun masih erat memegang nilai-nilai kebudayaan, tetapi hal tersebut tidak menentang syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan kalimat-kalimat yang diucapkan dalam *jangjawokan* atau yang biasa di kenal sebagai puisi mantra yang terdapat di masyarakat sunda yang sifatnya turun-temurun serta ritual-ritual yang dilakukan dalam setiap tahapan proses gusaran terdapat makna pengharapan kepada Allah SWT agar dihilangkannya keburukan menjelang usia *`aqil baligh* pada anak perempuan yang digusaran sehingga pada masa tamyiz anak perempuan itu supaya dibuang *kokotor* sifat kekanakannya, supaya lancar rezeki dan jodohnya, dimudahkan segala urusannya, ngaji nya semakin rajin, dan rajin dalam beribadah lainnya.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti kepada masyarakat yakni mengingat banyaknya suku bangsa yang berbeda di Indonesia, terdapat banyak tradisi

dan budaya. Tradisi dan budaya yang ada di setiap daerah harus kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang dan terus berkembang untuk generasi yang akan datang. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai macam budaya Hindu yang masih berkembang semoga saja dengan semakin berkembangnya zaman budaya tersebut masih tetap dilestarikan namun proses ataupun yang lainnya telah mengalami perubahan dari yang ritualnya Hindu menjadi ke Islamisasian. Maka dari itu, kita sebagai warga masyarakat perlu lebih mengenal bagaimana Desa Bentar dan bahkan satu kecamatan dalam melakukan tradisi gusaran untuk anak perempuan agar masyarakat mengetahui dan melestarikan tradisi tersebut, serta tradisi yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu, *Terjemah Fathul Qarib* (Surabaya: Tim Grafis Mutiara Ilmu, 2010)
- Achmad, Aziz, and Muhammad Alfian, 'Perkembangan Hukum Adat Di Wilayah Bogor (Sunda)', *Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.9 (2022)
- Al-Bukhari, Shahih, *Irsyatus Sara* (Beirut Lebanon: Fikr, 1990)
- Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2019)
- Alfiah, Lailul, Salsabilla Libnatus Asfarina, and Moh. Fuad Ali Aldinar, 'Pemberian Sesajen Untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2022) <<https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.118>>
- Ali, Mohammad Daudi, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Alimusa, Salman, and Ikhwan Ikhwan, 'Nilai-Nilai Sosial Dalam Hubungan Kerja Petani Gambir Dengan Toke Di Kenagarian Gantiang Mudiak Utara Surantih', *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 1.1 (2019)
- Amalia, Khikmatun, 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9.1 (2020) <<https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>>
- Az-Zuhaili, Doktor Wahbah, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Darul Fikri, 1986)
- Bilhakiki, Rijalul Kowam, 'Fenomena Gusaran (Sunat Wanita) Sebagai Tradisi Budaya Sunda Di Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah', *E-Societas*, 6.5 (2017)
- Effendi, Satria, and Muhammad Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Ekadjati, Edi S., *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah* (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2014)
- Fadlullah, 'Khitan Bagi Para Muallaf Yang Telah Dewasa Dalam Perspektif Hukum Islam' (Kalimantan: STAIN Palangka Raya, 2014)
- Fitriani, Amelia, Anak Agung, Gde Somatanaya, Dedi Muhtadi, Jawa Barat, Sultan Ageng Tirtayasa, and others, 'Etnomatematika: Sistem Operasi Bilangan Pada Aktivitas Masyarakat Jawa', *Journal of Authentic Research on Mathematics Education (JARME)*, 1.2 (2019)
- Fitriyasih, Siti, Ruswendi Permana, and Dede Kosasih, 'Tadisi Seren Taun Di Kampung Cireundeu Kota Cimahi Untuk Bahan Ajar Artikel Budaya Di

SMA (Kajian Antropologi Dan Semiotik)', in *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII* (Bandung, 2017)
<<http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa>>

Hanbal, Ahmad Bin, *Imam Ahmad Bin Hanbal* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2008)

Hariyadi, Riski, 'Denda Adat Mengkhitan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)' (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022)

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Hasanah, Binti Ulil, 'Analisis Terhadap Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Ulama Muhammadiyah Mengenai Makanan Yang Disajikan Dalam Tradisi Malam Satu Sura Di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung', 2019

Hidayah, Ulfah, 'Persepsi Dan Tradisi Khitan Perempuan Di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam' (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

Hidayatullah, Taufiq, 'Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan' (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Ida, Rachmah, *Praktik Sunat Perempuan & Konstruksi Budaya Seksualitas Perempuan Di Madura*, 1st edn (Surabaya: Airlangga University Press, 2019)

Khalaf, Abdul Wahab, *Mashodiru At-Tasyri' Al-Islami* (Darul Kolam, 1972)

Kuncoro, Ilham Dwi, 'Tradisi Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Nembol Kec. Mandalawangi, Pandeglang-Banten)' (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)

Kusumastuti, Istiana, 'Kebijakan Operasional Praktik Khitan Perempuan Di Kabupaten Brebes', *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 8.01 (2018)
<<https://doi.org/10.33221/jiki.v8i01.90>>

Maulida, Indah, 'Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus Di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)' (Semarang, 2013)

Misbahudin, Didin, 'Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Upacara Adat Gusaran Di Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah' (Banten: UIN Banten, 2021)

Monteiro, Josef Mario, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

Paujiah, Sinta, 'Makna Simbolik Upacara Adat Di Desa Tanjungjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis' (Ciamis: Universitas Galuh Ciamis, 2022)

- Permana, Rega, Lantun Paradhita Dewanti, and Izza Mahdiana Apriliani, 'Pemetaan Profil Budaya Sosial Dan Kearifan Lokal Di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran', *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 9.3 (2020) <<https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v9i3.27024>>
- Prihantini, Nur Kasih, Dahniar Th Musa, and Pabali Musa, 'Tradisi Mandi Kembang Kaum Perempuan Di Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah Flower Bath Tradition for Women in Sungai Nipah Village , Jongkat Sub-District Mempawah Regency', *Balale' Jurnal Antropologi*, 1.2 (2020)
- Putri, Nyimas Lidya, and Cici Nur Sa'adah, 'Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam', *Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022)
- Rahman, Hendra Yulia, 'Antara Sunnah Dan Tradisi (Khitan Muallaf Perempuan Baligh Di Jayapura, Papua)', *Almanahij Jurnal Kajian Hukum Islam IAIN Purwokerto*, IX.2 (2015)
- Ramadhan, Fery Rochmad, Fazal Akmal, and Maya Maulidya, 'Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum Bagi Penganut Agama Dan Kepercayaan Minoritas Di Indonesia', *Hukum Lex Generalis*, 1.9 (2020)
- Rofiq, Ainur., 'Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15.2 September (2019) <<https://doi.org/10.5281/zenodo.3383133>>
- Rosmana, Tjetjep, 'Mitos Dan Nilai Dalam Cerita Rakyat Masyarakat Lampung', *Patanjala*, 2.2 (2010)
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Rosyid, Moh, 'Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah', *Kajian Islam Dan Budaya*, 18.1 (2020) <<https://doi.org/10.24090/IBDA.V18i1.3748>>
- Salma, 'Tradisi Sunat Perempuan Di Lampasi Tigo Nagari', *Almanahij*, X.1 (2016)
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013)
- Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam', *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suteki, and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2018)

- Syefriani, Yahyar Erawati, and Defriansyah, 'Nilai-Nilai Tradisi Bukoba Di Pasir Pengaraian Rokan Hulu Provinsi Riau', *Kajian Seni*, 08.01 (2021)
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2017)
<<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>
- Tahir, Palmawati, and Dini Handayani, *Hukum Islam*, ed. by Dessy Marliani Listianingsoh, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Thamrin, Husni, 'Enkulturasasi Dalam Kebudayaan Melayu', *Ilmiah Keislaman*, 14.1 (2015)
- Al Umami, Nadila Nisa, Winarno, and Yudi Ariana, 'Eksistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kearifan Lokal Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran', *Jurnal PPKn*, 8.2 (2020)
- Zayyadi, Ahmad, 'Dinamika Modernisasi Hukum Islam : Tinjauan Historis Dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence', 14.1 (2020)
- Finaldi, Zulkarnaen. "Tradisi Gusaran Masih Lestari di Desa Cikalong, Pangandaran. Membuang Kotoran Jasmani dan Rohani". www.kabarpriangan.com
- Komunikasi, Departemen. "Koin Benggol, Uang Kerokan Era Kolonial". www.bi.go.id
- Rakhmani, Tiara Ningrum. "Gusaran atau Peperan". www.dawaktuna.com
- Saizu, Perpustakaan UIN. "Aplikasi *Hadis Exploer*".
- Sulindo, Koran. "Sikerei hingga peperan, Tradisi Inisiasi Remaja Suku di Indonesia". www.koransulindo.com
- Wawancara dan Observasi dengan Emak Hj. Marti, pada tanggal 28 November 2022.
- Wawancara dengan Bapak H. Darto Muslih, pada tanggal 26 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bapak Kuswanto, pada tanggal 26 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bapak Mahbub, pada tanggal 26 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bapak Sanrohman, pada tanggal 22 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Cartewi, pada tanggal 25 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Een, pada tanggal 27 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Hj. Hikmatun Napisah, pada tanggal 26 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Kusyanti, pada tanggal 28 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Wahyu, pada tanggal 26 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Wangki, pada tanggal 22 Januari 2023.

Wawancara dengan Mbak Ihfa Anindiya Putri, pada tanggal 24 Januari 2023.

Wawancara dengan Naida Ismi Sholeha, pada tanggal 28 Januari 2023.

